



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 08  
TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa peraturan Gubernur Kaltim Nomor 08 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kalimantan Timur perlu dilakukan penyesuaian struktur pada pengurus harian sesuai kebutuhan struktur Organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007 Nomor 08 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
  2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
  3. Kepala Biro adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
  4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat LPTQ Prov. Kaltim adalah merupakan lembaga yang bertugas dalam pengembangan, pembinaan dan penghayatan nilai-nilai Al Quran yang memiliki peranan penting terhadap penanaman nilai al-quran pada masyarakat muslim di Kalimantan Timur.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok LPTQ, antara lain :
  - a. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. mengikuti kegiatan pelaksanaan MTQ dan STQ Tingkat Nasional;
  - c. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (Baca dan Lagu, Tahfizh (Hafalan), Khat (Tulis Indah), Puitisasi (Isi Kandungan Al-Qur'an) dan Pameran Al-Qur'an;
  - d. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penerjemahan penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat; dan

- e. meningkatkan penghayatan dan pengalaman Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPTQ mempunyai fungsi :
  - a. mengadakan penjabaran program umum yang ditetapkan pada MUNAS dan mengikuti:
    - 1) raker dalam ruang lingkup tingkat nasional; dan
    - 2) melaksanakan Rakerda dalam ruang lingkup tingkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas pokok dan program LPTQ;
  - c. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan koordinasi terhadap LPTQ tingkat Kabupaten/kota.
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengurus LPTQ diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Ketua Umum LPTQ dapat mengangkat kepanitiaan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
- 4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi LPTQ terdiri dari :
  - a. Ketua Umum;
  - b. Ketua I, II, III, IV dan V;
  - c. Sekretaris Umum;
  - d. Sekretaris I, II, III, dan IV;
  - e. Bendahara Umum;
  - f. Bendahara I dan II; dan
  - g. Bidang – Bidang.
- (2) Bidang-Bidang terdiri dari :
  - a. Bidang Pembinaan;
  - b. Bidang Pendidikan dan Latihan;
  - c. Bidang Perhakiman;
  - d. Bidang Publikasi dan Dokumen;
  - e. Bidang Usaha dan Dana;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - g. Bidang Kesekretariatan.
- (3) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tugas Ketua Umum :
  - a. memimpin Lembaga sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan Gubernur;
  - b. mewakili Pengurus LPTQ pada masing-masing tingkat baik keluar maupun kedalam sesuai dengan Peraturan LPTQ;
  - c. mengadakan dan memelihara hubungan dengan Dinas/Instansi terkait;
  - d. memimpin rapat-rapat Pengurus LPTQ dan rapat-rapat yang dipandang perlu; dan
  - e. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTQ.
- (2) Tugas Ketua I, II, III, IV dan V :
  - a. Ketua I melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Pembinaan dan Bidang Kesekretariatan;
  - b. Ketua II melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Perhakiman
  - c. Ketua III melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Pendidikan dan Latihan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;.
  - d. Ketua IV melaksanakan koordinasi dan pengendalian Publikasi dan Dokumentasi; dan
  - e. Ketua V melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Usaha dan Dana.
- (3) Tugas Sekretaris Umum :
  - a. membantu Ketua Umum dan Ketua-Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. memimpin kegiatan ke Sekretariatan;
  - c. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan Ketua-Ketua lainnya.
- (4) Tugas Sekretaris I, II, III, IV dan V:
  - a. Sekretaris I membantu pelaksanaan tugas Ketua I;
  - b. Sekretaris II membantu pelaksanaan tugas Ketua II;
  - c. Sekretaris III membantu pelaksanaan tugas Ketua III;
  - d. Sekretaris IV membantu pelaksanaan tugas Ketua IV; dan.
  - e. Sekretaris V membantu Pelaksanaan Tugas Ketua V.
- (5) Tugas Bendahara Umum
  - a. membantu Ketua Umum dan Ketua-Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan keuangan LPTQ;
  - c. mempersiapkan bahan dan menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPTQ;
  - d. menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan LPTQ;
  - e. mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan LPTQ;
  - f. melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan;
  - g. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran; dan
  - h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan lainnya.

- (6) Tugas Bendahara I dan II :
- membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya;
  - membantu Bendahara Umum menyelenggarakan pengelolaan keuangan LPTQ;
  - membantu Bendahara Umum mempersiapkan bahan dan menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPTQ;
  - membantu Bendahara Umum menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan LPTQ;
  - membantu Bendahara Umum mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan LPTQ;
  - membantu Bendahara Umum melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan; dan
  - melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan lainnya.
- (7) Tugas Bidang Pembinaan :
- menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an dengan menumbuhkan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan upaya lainnya;
  - meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf al-qur'an dan berkerjasama dengan instansi/lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya;
  - menyusun rencana pembinaan Tilawah, Tahfizh, Tafsir, Fahm, Syarh dan Khat Al-Qur'an; dan
  - melakukan pembinaan purna musabaqah bagi peserta yang menunjukkan prestasi tertinggi.
- (8) Tugas Bidang Pendidikan dan Latihan :
- mengusahakan peningkatan mutu Qori/Qoriah, Hafizh/Hafizhah, Cacat Netra dan Mufassir, Fahm, Peserta Syarh Qur'an dan Khathath dengan upaya dan sarana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - menyusun kurikulum dan silabus untuk :
    - penataran Dewan Hakim;
    - penataran Pelatih; dan
    - penataran Bidang Tilawatil Qur'an.
  - menyelenggarakan Penataran :
    - Dewan Hakim;
    - Pelatih; dan
    - Bidang Tilawatil Qur'an.
  - menyelenggarakan koordinasi dan pengiriman Penatar dan Pelatih sesuai permintaan;
  - menyelenggarakan pemusatan latihan bagi Qori/Qoriah, Hafizh/Hafizhah, Mufassir, Peserta Fahm, Peserta Syarh dan Khathath dalam rangka pembinaan pada berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhan; dan
  - melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ dibidang Pendidikan dan Latihan.
- (9) Tugas Bidang Perhakiman :
- menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim;
  - menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem perhakiman dan penilaiannya;
  - menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria hakim nasional dan daerah;
  - menghimpun data potensi tenaga hakim dan kualifikasinya;

- e. menyelenggarakan peningkatan jenjang hakim dalam rangka pengkaderan;
- f. menyusun buku pedoman yang berkaitan dengan masalah perhakiman;
- g. mengikut sertakan Lembaga-Lembaga Al-Qur'an dalam Pembinaan Hakim dan Pelaksanaan Musabaqah; dan
- h. melaksanakan Kebijaksanaan Pimpinan LPTQ dibidang Perhakiman.

(10) Tugas Bidang Publikasi dan Dokumentasi :

- a. memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal;
- b. memasyarakatkan Sari Tilawah, Khat, Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an;
- c. menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- d. menyelenggarakan penerbitan bulletin LPTQ dan Jurnal Al-Qur'an
- e. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan Tilawatil Qur'an melalui berbagai media komunikasi;
- f. menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an;
- g. menyelenggarakan perpustakaan LPTQ;
- h. menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk; dan
- i. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ dibidang Publikasi dan Dokumentasi.

(11) Tugas Bidang Usaha dan Dana :

- a. memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk Ketua Umum;
- b. mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Ketua Umum;
- c. melakukan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donatur tetap LPTQ; dan
- d. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ dibidang Usaha dan Dana.

(12) Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan :

- a. mengusahakan pembakuan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional dan daerah untuk semua jenis musabaqah;
- b. menyusun rencana tentang peningkatan pemahaman isi dan ajaran Al-Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan methodology dan klasifikasi ayat-ayat;
- c. menyusun ayat-ayat yang menyangkut tema-tema sosial kemasyarakatan;
- d. mengusahakan kegiatan pengkajian Al-Qur'an berkerjasama dengan Lembaga-Lembaga/Badan Studi dari berbagai disiplin ilmu;
- e. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ dibidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pembinaan perhakiman pendidikan latihan dalam rangka pengembangan Tilawatil Qur'an.

(13) Tugas Bidang Kesekretariatan :

- a. memberikan pelayanan teknik dan administrasi bagi semua unsur LPTQ;
- b. mengkoordinasikan persiapan penyusunan perumusan naskah kebijaksanaan teknis, program kerja, keputusan/peraturan pelaksanaan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengembangan Tilawatil Qur'an; dan
- c. menyusun laporan dan statistik hasil pelaksanaan tugas serta mengadakan evaluasi dan pengembangannya.
- d. membantu pelaksanaan tugas pelaksanaan ketua dan Sekretaris I, II, III, IV dan V; dan
- e. membantu pelaksana Bendahara dalam rangka pelaksanaan administrasi keuangan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Ketua Umum mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi LPTQ dibantu oleh Sekretaris Umum.
- (2) Ketua I, II, III, IV dan V mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang dibantu oleh Sekretaris I, II, III, IV dan V.
- (3) Bendahara Umum mengkoordinasikan dalam pengelolaan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban keuangan dibantu bendahara I dan II.
- (4) Bidang-bidang mengkoordinasikan serta merencanakan dan evaluasi hasil kerja masing-masing.
- (5) Bidang Kesekretariatan membantu seluruh kegiatan organisasi LPTQ.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sumber dana pembiayaan organisasi LPTQ dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Masyarakat dan Sumber Dana lainnya yang sah.
- (2) Dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum melalui Ketua Umum.
- (3) Setiap pengeluaran keuangan organisasi LPTQ oleh bendahara Umum diketahui dan harus mendapat ijin dari Ketua Umum.

8. Ketentuan Bab VII Ketentuan lain-lain Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Februari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Februari 2019


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suroto', with a long horizontal line extending to the right.

H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006